

SOTK-DISDUKCAPIL TRENGGALEK

PERBUP NO. 30, LD. 2024/ NO. 30, KABUPATEN TRENGGALEK : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
 - c. Dinas unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. DISDUKCAPIL terdiri atas : a. kepala Dinas; b. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian; c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk; d. bidang pelayanan pencatatan sipil; e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; g. kelompok jabatan fungsional; dan h. UPTD.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.